

Perubahan Pengaturan PPh Final 0,5%

Sesuai PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 **tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan**

Tarif PPh Final
UMKM Tetap
0,5%



INTEGRITAS



PROFESIONALISME



SINERGI



PELAYANAN



KESEMPURNAAN



RANGKUMAN PERUBAHAN KRUSIAL ATAS PP 55 TAHUN 2022

Pasal Terkait	Jenis	Topik	Ringkasan Perubahan
 Pasal 56 Ayat (4)	 Perubahan Ayat	Jasa Pekerjaan Bebas	 Menyesuaikan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dikecualikan dari pengenaan PPh Final, seperti <i>influencer</i> , <i>selebgram</i> , <i>vlogger</i> dan lainnya agar selaras dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023;
 Pasal 57 Ayat (1)	 Perubahan Ayat	Subjek PPh Final 0,5%	 Subjek PPh Final 0,5% kini mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) , Perseroan Perorangan (PT OP) , dan Koperasi , sehingga dapat lebih tepat sasaran
 Pasal 57 Ayat (2)	 Perubahan & Penambahan Ayat	Pengecualian Subjek PPh Final 0,5%	 Penambahan pengecualian Subjek PPh Final 0,5%, yaitu • PT OP yang dibentuk oleh WP OP yang memiliki keahlian khusus, yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas • WP OP beserta seluruh PT OP yang didirikannya dengan jumlah peredaran bruto TELAH melewati Rp 4,8 M
 Pasal 58 Ayat (1) & Ayat (2)	 Perubahan & Penambahan Ayat	Penyesuaian Penghitungan Peredaran Bruto	 Penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria Wajib Pajak yang berhak menggunakan PPh Final 0,5%: seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas (baik yang dikenai PPh final dan PPh non final, termasuk peredaran bruto dari penghasilan di luar negeri). Kriteria tersebut juga berlaku dalam hal suami-istri dengan status perpajakan PH & MT.
 Pasal 59	 Penghapusan Pasal	Jangka Waktu PPh Final	 Penghapusan jangka waktu tertentu bagi WP OP dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP)

Review Objek, Tarif, dan Bukan Objek PPh 0,5%

Pasal 56 ayat (1),
ayat (2), ayat (3)



Objek
PPh Final 0,5%

Atas penghasilan dari **usaha**



Subjek
PPh Final 0,5%

WP dalam negeri yang memiliki
peredaran bruto tertentu
(tidak melebihi Rp.4,8 Miliar)



Tarif
PPh Final

0.5%



Bukan Objek PPh Final 0.5%

Tidak termasuk penghasilan dari **usaha** yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0,5% meliputi penghasilan:



Jasa sehubungan dengan
pekerjaan bebas

Penghasilan diterima atau diperoleh
WP orang pribadi dari jasa
sehubungan dengan **pekerjaan bebas**



Dari Luar Negeri

Penghasilan diterima atau diperoleh di
luar negeri yang pajaknya **terutang**
atau **telah dibayar** di luar negeri



Telah Dikenai
PPh Final Tersendiri;
dan Bukan Objek Pajak

Penghasilan yang telah **dikenai PPh Final**
dengan ketentuan tersendiri : DAN penghasilan
yang **dikecualikan sebagai objek pajak.**

Studi Kasus Objek PPh: Pekerjaan Bebas vs Kegiatan Usaha

Penjelasan Pasal 56 ayat (4)

Tuan A memiliki **keahlian** sebagai pemain piano.



Dalam hal Tuan A mengajar piano
untuk dan atas namanya sendiri
untuk memperoleh penghasilan yang
tidak terikat oleh suatu hubungan
kerja, Tuan A menyerahkan jasa
sehubungan dengan **pekerjaan bebas.**



Apabila Tuan A memiliki **usaha kursus**
piano dan **mempekerjakan orang lain**,
penghasilan dari usaha tersebut bukan
merupakan penghasilan jasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas.

Implikasi



Penghasilan Tuan A
dikenai ketentuan
PPh umum.



- Penghasilan Tuan A dari usaha dapat dikenai PPh Final 0.5%
sepanjang memenuhi PP 20 Tahun 2026
- Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawainya
sesuai **PP 58 Tahun 2023** dan **PMK 168 Tahun 2023**



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas & tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk kualitas



**Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!**

Pahami Jenis Penghasilan Anda, Penuhi Kewajiban Pajak dengan Benar

01



PEKERJAAN

Penghasilan dari **adanya hubungan kerja** berdasarkan **kontrak atau perjanjian** untuk melaksanakan suatu tugas dalam **jabatan/kegiatan tertentu**.



Bentuk: gaji, upah, tunjangan, honor, bonus, uang pensiun, uang lembur, hingga imbalan berbentuk natura/kenikmatan.

Penerima:

Pegawai tetap/swastabg/ BUMN, ASN/PNS/TNI/Polri, PPPK, Pegawai Tidak Tetap, Penerima Pensiun/THT/JHT

02



KEGIATAN USAHA

Merupakan penghasilan yang didapat dari **menjalankan bisnis/kegiatan komersial** di berbagai sektor ekonomi, seperti jasa, dagang, & industri.



Contoh:

ritel dan kuliner (toko, online shop, rumah makan/katering, kedai minum), industri (makanan/minuman/cemilan/pakaian), jasa (bengkel, transportasi dan keuangan, persewaan kendaraan, simpan pinjam), serta sektor produksi dan pertanian (peternakan, perikanan, perkebunan) dan sebagainya

03



PEKERJAAN BEBAS

Penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang **memiliki keahlian khusus** sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan, **yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja**.



Contoh:

Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, Konsultan, Content Creator, Olahragawan, Agen asuransi, Agen MLM dan sebagainya (Lihat slide berikutnya)

04



DALAM NEGERI LAINNYA

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh: Penghasilan dari **modal** (harta bergerak maupun harta tak bergerak) dan **penghasilan lain-lain**

Lampiran PER-11/PJ/2025: Penghasilan **selain** dari pekerjaan, kegiatan usaha, dan/atau pekerjaan bebas, dan belum dikenai PPh final serta tidak dikecualikan dari objek pajak



Modal: Bunga, dividen, royalti, sewa penggunaan harta, keuntungan penjualan harta yang **TIDAK dipergunakan untuk usaha**.

Penghasilan lain-lain: Selisih kurs, hadiah lomba/penghargaan, pembebasan hutang, dan penghasilan lain yang belum dikenakan pajak

Bukan Objek PPh Final 0,5%: Jenis jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang penghasilannya **dikecualikan** dari pengenaan PPh final 0,5%, meliputi:

SEBELUMNYA (PP 55 TAHUN 2022)

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

PP 20 TAHUN 2026 (PENYESUAIAN BEBERAPA HURUF)



Tenaga Ahli (huruf a):

penambahan frasa "...dan tenaga ahli sejenis lainnya."



Seniman & Kreator (huruf b) penambahan frasa:

"...pemain, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selegram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya"



Pendidikan & Riset (huruf d dan e):

penambahan frasa "...dan profesi sejenis lainnya".



Perantara (huruf h):

Diperjelas menjadi "...atau orang yang menemukan pelanggan."



IMPLIKASI:

Penghasilan WP OP dari jasa pekerjaan bebas tersebut **tidak dapat dikenai tarif PPh Final 0,5%**, melainkan dihitung menggunakan ketentuan umum PPh dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.



Subjek PPh Final 0,5%:

WP dalam negeri dengan peredaran bruto **tidak melebihi Rp4.8 Miliar** dalam 1 (satu) Tahun Pajak

SEBELUMNYA (PP 55 TAHUN 2022)

Subjek PPh Final 0,5%, mencakup:

- Wajib Pajak **Orang Pribadi**
- Wajib Pajak **Badan** berbentuk:



Koperasi



Persekutuan
Komanditer (CV)



Firma



Perseroan Terbatas (PT),
termasuk PT OP



BUMDes/BUMDes
Bersama

**Berlaku
untuk
Semua
WP
(PP 55)**



**Lebih
Tepat
Sasaran
(PP 20)**

PP 20 TAHUN 2026

Subjek PPh Final 0,5%, mencakup:

Wajib Pajak
Orang Pribadi



Wajib Pajak **Badan** berbentuk:



Perseroan
Perorangan
(PT OP)



Koperasi

Yang peredaran bruto **tidak melebihi Rp4.8 Miliar**
dalam 1 (satu) Tahun Pajak



IMPLIKASI SEJAK TANGGAL 22 APRIL 2026

Wajib Pajak Badan, selain Perusahaan Perseorangan dan Koperasi,
yang baru terdaftar sejak PP 20 Tahun 2026, **tidak lagi berhak
menggunakan PPh Final 0,5%.**

WP Badan tersebut menghitung PPh terutang sesuai dengan ketentuan
umum Pajak Penghasilan, di mana tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh,
dengan mempertimbangkan Pasal 31E UU PPh, dikenakan atas
penghasilan neto yang sudah diketahui melalui pembukuan yang telah
disusun, berdasarkan ketentuan sektoral masing-masing.

WP TERINDIKASI FIRM SPLITTING (DATA TAHUN 2024)



- 28.010 Orang Pribadi memiliki 49.628 Badan (2-4 UMKM)
- 1.877 Orang Pribadi memiliki 11.185 Badan (5-25 UMKM)
- 45 Orang Pribadi memiliki 1.493 Badan (26-50 UMKM)
- 14 Orang Pribadi memiliki 1.067 Badan (>51 UMKM)



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi
kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas
& tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk
hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan
empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk
kualitas



**Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!**

SEBELUMNYA (PP 55 TAHUN 2022)

CV



Firma



Pengecualian sebagai Subjek Pajak PPh Final 0,5% berlaku bagi WP Badan berbentuk **CV** atau **Firma** yang **dibentuk** oleh **beberapa** Wajib Pajak orang pribadi yang **memiliki keahlian khusus** yang menyerahkan jasa yang **sejenis** dengan **jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas**.



PP 20 TAHUN 2026



Penambahan PENGECEUALIAN Subjek PPh Final 0,5%:

Perseroan Perorangan (PT OP)..

...yang didirikan oleh

- WP OP yang memiliki **keahlian khusus**;
- Yang (**PT OP**) menyerahkan jasa yang **sejenis** dengan **jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas** sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (4)



Contoh
Pekerjaan Bebas



Dokter,
Konsultan, dll



Pemain musik,
content creator,
selebgram,
oleharagawan dll



Pengawas/
Pengelola Proyek



Pengajar,
Penceramah,
Peneliti, dll



Agan Iklan,
Asuransi,
Perantara

PRINSIP: KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM



Mencegah agar WP OP yang menyerahkan jasa sehubungan pekerjaan bebas **mengubah bentuk hukum menjadi badan usaha** agar ikut dikenai **PPh Final 0,5%** (guna menghindari pengenaan ketentuan umum PPh), demi mendorong praktik bisnis yang sehat.

ILUSTRASI CONTOH PENJELASAN



Tuan C seorang konsultan pajak mendirikan Perseroan Perorangan CK. Perseroan perorangan tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan oleh perseroan perorangan tersebut **sama dengan jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas**, berupa jasa konsultan pajak, maka perseroan perorangan tersebut **tidak termasuk** Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0,5%.



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi
kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas &
tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk
hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan
empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk
kualitas



**Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!**

Yang dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf b

1

Pendiri memiliki keahlian khusus yang tidak menyerahkan jasa pekerjaan bebas



Seseorang WPOP pada dasarnya memiliki lisensi atau keahlian khusus (misalnya seorang dokter). Namun, di kehidupan nyata ia **tidak berpraktik sendiri**, melainkan berstatus sebagai pegawai struktural (misalnya menjadi Direktur Rumah Sakit). Ia kemudian mendirikan PT Perorangan berupa klinik kesehatan dan mempekerjakan dokter-dokter lain di kliniknya

2

Pendiri dan PT OP menyerahkan Jasa Pekerjaan Bebas yang berbeda



Seorang WPOP memiliki keahlian khusus di satu bidang (misalnya ia adalah seorang Konsultan Pajak atau Notaris). Namun, ia justru mendirikan PT Perorangan yang menyerahkan jasa **pekerjaan bebas di bidang yang berbeda** dari keahliannya (misalnya mendirikan PT Perorangan agensi *Vlogger/Content Creator*)



Kedua contoh PT OP di atas tidak dapat dikenakan PPh Final 0,5%



PRINSIPNYA

Jika WPOP pendirinya secara substansi punya **status/keeterampilan khusus** dan PT OP-nya menyerahkan **jasa sejenis "pekerjaan bebas"** (meskipun berbeda dengan pendirinya), maka PT OP tersebut **tidak diperkenankan** menggunakan **PPh Final 0,5%**



INTEGRITAS

Menjunjung tinggi kejujuran



PROFESIONALISME

Bekerja cerdas & tuntas



SINERGI

Kolaborasi untuk hasil terbaik



PELAYANAN

Melayani dengan empati



KESEMPURNAAN

Berinovasi untuk kualitas

Penambahan
PENGECUALIAN
Subjek PPh Final:



Wajib Pajak
Orang Pribadi
(WP OP)

BESERTA



Seluruh WP Badan
berbentuk Perseroan
Perorangan (PT OP)
yang didirikan WP OP
bersangkutan



Yang **TELAH** menerima atau
memperoleh keseluruhan
peredaran bruto **> Rp4.8 M**
dalam 1 tahun pajak

Contoh: Tahun Pajak 2026



Menjalankan

**Usaha Pribadi
Tn D**

**Omzet
Rp2
Miliar**

+

Mendirikan

**Perseroan
Perorangan DJ**

**Omzet
Rp2
Miliar**

+

Mendirikan

**Perseroan
Perorangan DX**

**Omzet
Rp2
Miliar**

=

Total Omzet 2026

**Rp6
Miliar**



**Implikasi
Mulai
Tahun Pajak
2027**

Karena jumlah keseluruhan peredaran bruto Tn D, DJ, dan DX Tahun 2026 > Rp4,8 Milyar, maka

- **Tuan D**, PT OP DJ, PT OP DX, **dan**
- perseroan perorangan yang didirikan Tuan D **setelah Tahun Pajak 2026 tidak termasuk** WP yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0,5% berdasarkan ketentuan PP 20 Tahun 2026 **mulai Tahun Pajak 2027.**



**PPh Final
0,5%
di 2027 dst**



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi
kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas &
tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk
hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan
empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk
kualitas



**Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!**



Penghitungan **peredaran bruto** sebagai kriteria Subjek PPh Final 0,5% diperluas sesuai dengan perubahan **pasal 58 ayat (1)**

Komponen	Pasal 58 ayat (1) PP 55 Tahun 2022	Pasal 58 ayat (1) PP 20 Tahun 2026
 Dasar Penghitungan	Peredaran bruto dari penghasilan atas usaha , termasuk peredaran bruto dari cabang	Jumlah peredaran bruto dari penghasilan usaha dan pekerjaan bebas
 Jenis Penghasilan Usaha / Pekerjaan Bebas	Tidak dirinci	Mencakup penghasilan yang dikenai PPh Final dan Tidak Final
 Sumber Penghasilan Usaha / Pekerjaan Bebas	Tidak eksplisit	Termasuk peredaran bruto yang diterima/diperoleh di luar negeri
 Definisi "Peredaran Bruto" Usaha / Pekerjaan Bebas	Tidak dirinci	Imbalan/nilai pengganti berupa uang atau nilai uang <i>sebelum</i> dikurangi potongan penjualan/potongan tunai dan/atau potongan sejenis

NEW!



Hak dikenakan PPh Final 0,5% tetap berlaku selama jumlah peredaran bruto gabungan tidak melebihi **Rp4,8 Miliar.**



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas & tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk kualitas



**Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!**

Batasan omzet sebesar **4,8 Miliar** dalam 1 tahun pajak terakhir

Contoh #1: Memenuhi Syarat (PT OP XY)

Dua Sumber Penghasilan di 2026



Sewa Gedung
(Rp2,5 Miliar)



Perdagangan
Alat Kebersihan
(Rp500 juta)

Total Omzet 2026 =
Rp3 Miliar



DAPAT
Menggunakan
PPh Final 0,5%
di 2027...

...atas penghasilan dari perdagangan alat kebersihan karena total omzet di tahun 2026 **masih di bawah** batas Rp4,8 Miliar.

Contoh #2: Tidak Memenuhi Syarat (Nona E)

Dua Sumber Penghasilan di 2026



Jasa Pekerjaan
Bebas Agen
Asuransi
(Rp4,5 Miliar)



Usaha
Katering
(Rp1,5 Miliar)

Total Omzet 2026 =
Rp6 Miliar



TIDAK BISA
Menggunakan
PPh Final 0,5%
di 2027...

...atas penghasilan dari **usaha katering** karena total omzet di tahun 2026 **telah melebihi** batas Rp4,8 Miliar.



Sebelumnya: Batasan Peredaran bruto hanya meliputi penghasilan dari usaha yang belum dikenakan PPh final berdasarkan **ketentuan tersendiri**. Selain itu, Batasan peredaran bruto juga **tidak meliputi** penghasilan dari **pekerjaan bebas**.



Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!

Penggabungan Peredaran Bruto Suami-Istri sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

**Penjelasan
Pasal 58 ayat (2)**

Besarnya peredaran bruto adalah **penggabungan peredaran bruto** atas penghasilan dari **USAHA** dan jasa sehubungan dengan **PEKERJAAN BEBAS** dari:



Suami



Istri (termasuk Status PH/MT)

- yang menghendaki perjanjian pemisahan harta & penghasilan secara tertulis (PH) **atau**
- istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT)



**Anak yang
Belum dewasa**



Hak dikenakan **PPh Final 0,5%** tetap berlaku selama jumlah peredaran bruto gabungan tidak melebihi **Rp4,8 Miliar**.

Ilustrasi Kasus (Tahun Pajak 2026)



Total Omzet Gabungan:

Rp5,5 Miliar



Tuan A

Rp3.000.000.000

Suami (Notaris)



Nyonya Y

Rp2.000.000.000

Istri (Butik)



Nona V

Rp500.000.000

Anak (Penyanyi)



Angka ini **melebihi** Batasan Kriteria Subjek PPh Final 0,5% sebesar **Rp4,8 Miliar**



**Implikasi
Mulai Tahun
Pajak 2027
bagi Istri**

Nyonya Y (Istri) **tidak dapat** dikenai PPh Final 0,5% atas penghasilan dari usahanya (butik) karena **jumlah keseluruhan omzet** usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Tuan A, Nyonya Y dan Nona V adalah **Rp5.5 Miliar**, atau **melebihi batasan Rp4.8 Miliar**



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi
kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas &
tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk
hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan
empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk
kualitas

**Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!**

Bagaimana Jika?

Penghasilan pasangannya bersumber dari pekerjaan,
(misalnya sebagai pegawai tetap)

Apakah penghasilan dari pasangan tersebut digabung sebagai komponen perhitungan peredaran bruto..

untuk menentukan kriteria Wajib Pajak yang berhak menggunakan PPh Final 0,5%



ILUSTRASI KASUS

(TAHUN PAJAK 2026)



Gaji Pegawai Tetap (Suami)

Rp2 M



Usaha Butik (Istri)

Rp3.5 M



Total Peredaran Bruto
Usaha/Pekerjaan Bebas
Suami-Istri

Rp3.5 M ~~Rp5.5 M~~



Implikasi Mulai
Tahun Pajak 2027

Istri masih

DAPAT

Dikenakan PPh Final 0,5%

atas peredaran usaha butik



Penghasilan dari pekerjaan (misalnya gaji suami sebagai pegawai tetap)
tidak digabung sebagai komponen perhitungan peredaran bruto.

Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!

Penggabungan Peredaran Bruto Suami-Istri beserta PT OP yang Didirikan

Penentuan jumlah peredaran bruto dengan batasan tidak melebihi **Rp4,8 Miliar**

**Penjelasan
Pasal 58 ayat (3)**

NPWP
PISAH ✓

bagi:

suami-istri dengan perjanjian **pisah harta (PH)**
atau yang istrinya **memilih menjalankan
kewajiban perpajakan terpisah (MT)**



adalah sebesar:

Penggabungan peredaran bruto suami-istri beserta **Perseroan Perorangan** yang didirikan oleh suami-istri tersebut

Ilustrasi Kasus & Dampaknya



Tahun Pajak 2026



Tuan A



Pekerjaan Bebas Suami (sebagai Notaris): **Rp3,0 Miliar**

PT OP milik Suami (Industri Makanan Ringan) **Rp1,0 Miliar**



Nyonya Y



Usaha Istri (Butik): **Rp2,0 Miliar**

PT OP milik Istri (Waralaba) **Rp0,5 Miliar**



TOTAL GABUNGAN OMZET

Rp6,5 Miliar

melebihi batasan Rp4,8 Miliar ⚠️



Implikasi Mulai Tahun Pajak 2027

- ✓ Perseroan Perorangan milik Suami
- ✓ Istri dan
- ✓ Perseroan Perorangan milik istri

tidak bisa lagi dikenakan tarif PPh Final 0,5% karena pada **Tahun Pajak 2026** jumlah **keseluruhan** peredaran bruto usaha dan pekerjaan bebas Tn A, dan Nyonya Y sebagai suami istri, beserta perseroan perorangan yang didirikan mereka adalah **Rp6.5 Miliar** atau **melebihi Rp4.8 Miliar**



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi
kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas &
tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk
hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan
empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk
kualitas

**Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!**

Sebelumnya (PP 55 Tahun 2022)



Pengenaan PPh Final
dibatasi oleh
**jangka waktu
tertentu:**



7 TAHUN

untuk Wajib Pajak
Orang Pribadi (WP OP)



4 TAHUN

untuk

- Koperasi,
- CV,
- Firma,
- BUMDes/BUMDesma,
- Perseroan Perorangan



3 TAHUN

untuk Perseroan
Terbatas (PT)



Implikasi

Setelah jangka waktu berakhir, Wajib Pajak wajib beralih menggunakan tarif ketentuan umum PPh, terlepas dari berapapun peredaran bruto yang dimiliki.

Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!

PP 20 Tahun 2026



Pasal 59



- Tidak ada lagi batasan jangka waktu untuk
 - Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP);
 - PT Perorangan yang didirikan oleh WP OP bersangkutan.



- WP OP beserta PT Perorangan yang didirikannya dapat terus menggunakan PPh Final 0,5% selama memenuhi kriteria WP Subjek PPh Final 0,5% sesuai PP 20 Tahun 2026 atau belum memilih menggunakan tarif PPh berdasarkan ketentuan umum



KOPERASI: Batas waktu tidak berubah, tetap **4 tahun** sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak, sesuai Pasal 57 ayat (2) huruf f. Namun, terdapat pengaturan transisi bagi koperasi yang masa fasilitasnya berakhir s.d. 2024 s.d. 2029



Contoh: Koperasi ABC terdaftar sebagai WP pada tanggal 01 Mei 2027. Koperasi ABC dapat menggunakan pajak final 0,5% dari **Tahun Pajak 2027 hingga 2030** selama masih memenuhi kriteria PP 20 Tahun 2026.



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi
kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas &
tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk
hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan
empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk
kualitas

KETENTUAN MASA TRANSISI BAGI WP ORANG PRIBADI & PT OP

Pasal II angka 1 huruf a

< 2025 (PP 55/2022)



BATAS WAKTU

7 Tahun Sejak Terdaftar
atau **Tahun 2018**

WP OP hanya dapat menggunakan PPh Final 0,5% sejak terdaftar, atau sejak tahun 2018 jika terdaftar sebelum tahun 2018

Bagi PT OP:
4 Tahun Sejak Terdaftar

2025/2026 (MASA TRANSISI)



Jika Batas Waktu Berakhir di Tahun
DAPAT Dikenakan PPh Final 0,5%

2024 (OP)	2025-2026
2025 (OP & PT OP)	2026

Sepanjang
memenuhi
ketentuan



2027 dan seterusnya (PP 20/2026)



Mulai Tahun 2027: WP OP dan PT OP dapat terus menggunakan PPh Final 0,5% tanpa batas waktu, sepanjang memenuhi kriteria di PP20/2026

Sepanjang
memenuhi
ketentuan



Ketentuan Masa Transisi Bagi WP KOPERASI

**Pasal II
angka 1 huruf b**

Koperasi

Tahun Terdaftar	Akhir Berlaku PP55/2022	Akhir Berlaku Transisi PP 20/2026
2021	2024	Diperpanjang sampai 2029
2022	2025	
2023	2026	
2024	2027	
2025	2028	
2026	2029	Tetap 2029



ILUSTRASI KASUS:

Koperasi DEF terdaftar pada **16 Juni 2023**.
Peredaran bruto Koperasi DEF tidak pernah melewati Rp4.8 Miliar.
Berdasarkan PP 55/2022, jatah 4 tahun Koperasi DEF seharusnya habis di Tahun Pajak 2026. Namun berkat masa transisi PP 20/2026, Koperasi DEF dapat terus dikenai PPh Final 0,5% untuk **Tahun Pajak 2027 sampai dengan Tahun Pajak 2029**, sepanjang peredaran bruto tahun sebelumnya tidak melebihi Rp4.8 Miliar.



Terdaftar
Juni 2023

Seharusnya berakhir 2026

✓ Diperpanjang s.d. **2029**
sepanjang omzet tahun sebelumnya
= < Rp4.8 Miliar



Koperasi yang batas waktu 4 tahunnya berakhir pada rentang Tahun Pajak 2024 sampai dengan 2029,
diperbolehkan untuk tetap menggunakan PPh Final 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2029



Sepanjang memenuhi ketentuan

PP 55/2022



**Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!**



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi
kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas &
tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk
hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan
empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk
kualitas

KETENTUAN MASA TRANSISI BAGI WP BADAN

(CV, PT, BUMDes/BUMDesma)

Pasal II

angka 1 huruf e

WP Badan Terdaftar
Sebelum 22 April 2026

Tahun Terdaftar	Akhir Berlaku PP55/2022	
Masa Berlaku 3 Tahun (Perseroan Terbatas)		
2024	2026	✓
2025	2027	✓
2026 (Maks 21 April 2026)	2028	✓
Masa Berlaku 4 Tahun (CV, Firma, BUMDes/BUMDesma)		
2023	2026	✓
2024	2027	✓
2025	2028	✓
2026 (Maks 21 April 2026)	2029	✓

ILUSTRASI KASUS:

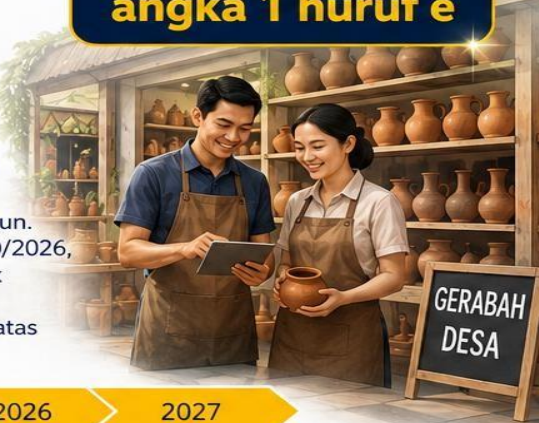
CV AB yang memiliki usaha penjualan gerabah terdaftar pada tanggal **20 Juni 2023**. Berdasarkan aturan, CV AB memiliki jatah 4 tahun. Dengan berlakunya pengaturan transisi di PP 20/2026, CV AB dapat terus dikenai PPh Final 0,5% untuk **sampai dengan akhir Tahun Pajak 2026**, sepanjang omzetnya masih memenuhi kriteria batas Rp4,8 miliar berdasarkan PP 55 Tahun 2022



Terdaftar
Juni 2023

PP 20 2026 terbit
22 April 2026

✓ Masih dapat dikenakan PPh Final 0,5% **sepanjang omzet tahun sebelumnya = < Rp4.8 Miliar**

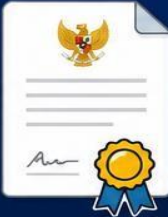






CV, Firma, PT, dan BUMDes/BUMDesma yang telah terdaftar sebelum PP 20 Tahun 2026 diundangkan (sebelum 22 April 2026), **tetap dapat meneruskan penggunaan PPh Final 0,5% sampai dengan sisa jangka waktu tersebut habis/berakhir**





Sepanjang memenuhi ketentuan

PP 55/2022

KETENTUAN MASA TRANSISI: WP OP DAN PT OP

Pasal II
angka 1 huruf f



WP Orang Pribadi & Perseroan Perorangan (PT OP)

yang didirikan oleh WP OP bersangkutan yang dikenakan PPh Final sesuai PP 55 Tahun 2022 dan menurut PP 20 Tahun 2026

seharusnya bukan lagi merupakan Subjek PPh yang dikenai PPh Final **0,5%**

Relaksasi Masa Transisi

Diberikan kesempatan menggunakan PPh Final



sampai
dengan akhir

Tahun Pajak
2026



Dua Ketentuan WP OP dan PT OP dimaksud dikecualikan dari pengenaan PPh Final adalah:



Pasal 57 ayat (2) huruf b

Jasa yang Sejenis dengan Jasa Pekerjaan Bebas

PT OP, yang didirikan WP OP yang memiliki keahlian khusus, yang **menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas**



Pasal 57 ayat (2) huruf e

Peredaran Bruto Gabungan > Rp4,8 Miliar

WP OP beserta seluruh Perseroan Perorangan yang didirikan oleh WP OP bersangkutan **keseluruhan peredaran bruto jumlahnya TELAH melebihi Rp4,8 Miliar** dalam satu Tahun Pajak.

Contoh Kasus



**Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!**



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi
kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas &
tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk
hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan
empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk
kualitas

CONTOH WP OP DAN PT OP DI MASA TRANSISI

Penjelasan Pasal II angka 1 huruf f

Contoh 1: Transisi untuk PT OP yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas



Seharusnya **tidak memenuhi dikenai PPh Final 0,5%** karena PT OP PQ yang didirikan oleh Tuan O yang memiliki keahlian khusus, dan menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas

Relaksasi Masa Transisi

- ✓ Perseroan Perorangan PQ dapat dikenai PPh Final 0,5%
- ✓ Perseroan Perorangan RS masih dapat dikenai PPh Final 0,5%

SAMPAI dengan akhir
Tahun Pajak **2026**

SETELAH Tahun Pajak **2026**
Sepanjang masih memenuhi
kriteria PP 20 Tahun 2026

Contoh 2: Transisi untuk Pengecualian Keseluruhan Peredaran Bruto



Seharusnya di tahun **2026 tidak memenuhi dikenai PPh Final 0,5%** karena jumlah keseluruhan omzet pada tahun pajak 2025 **melebihi Rp4,8 Miliar.**

Relaksasi Masa Transisi

- ✓ Tn F dan PT OP DE dapat dikenai PPh Final 0,5%

SAMPAI dengan akhir
Tahun Pajak **2026**

Implikasi Mulai 2027 dan seterusnya:

Tn F dan PT OP DE, dan PT OP yang didirikannya setelahnya wajib beralih menghitung dengan ketentuan umum PPh

Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi
kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas &
tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk
hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan
empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk
kualitas

KETENTUAN LAINNYA

Penjelasan
Pasal II angka 1 huruf f



Status SUKET (PP 55/2022)
Bagi WP Orang Pribadi dan PT/OP yang telah diterbitkan sebelum PP baru ini berlaku

**Dinyatakan
Tetap Berlaku**

sampai dengan WP bersangkutan **tidak lagi memenuhi** kriteria subjek PPh Final 0,5% berdasarkan PP baru ini

 **Pasal II angka 1 huruf c**



Status SUKET (PP 55/2022)
Bagi Koperasi (khususnya bagi yang jangka waktu pengenaan pajak akhirnya berakhir pada rentang Tahun Pajak 2024 sampai 2029) yang telah diterbitkan sebelum PP baru ini berlaku

**Dinyatakan
Tetap Berlaku**

sampai dengan Koperasi tersebut **tidak lagi memenuhi** kriteria PP 55 Tahun 2022

 **Pasal II angka 1 huruf d**



Aturan pelaksanaan dari PP 55 Tahun 2022

**Dinyatakan
Tetap Berlaku
dan Masih Dapat
Digunakan**



sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP 20/2026

 **Pasal II angka 1 huruf g**



Peraturan ini

**Berlaku
Pada Tanggal
Diundangkan
(22 April 2026)**

 **Pasal II angka 2**

PPh FINAL 0,5%

0,5% X Peredaran Bruto Usaha

Yakni imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari **usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.**

Tidak termasuk penghasilan dari **usaha** yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final meliputi penghasilan:



jasa sehubungan dengan
pekerjaan bebas



Dari Luar Negeri



Telah Dikenakan PPh Final Tersendiri; dan Bukan Objek Pajak

Rp500 Juta

Batas Rp500 Juta: Khusus WP Orang Pribadi

Atas bagian peredaran bruto dari usaha **sampai dengan Rp500 juta** dalam 1 Tahun Pajak tidak dikenai PPh → dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

**Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!**



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas & tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk kualitas

1 JUTA UANG PAJAK

BUAT APA?

BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP) - Rp745.795



Pelayanan Umum
(Rp234.729)



Pendidikan
(Rp78.759)



Perlindungan Sosial
(Rp75.389)



Lingkungan Hidup
(Rp58.077)



Kesehatan
(Rp5.469)



Agama
(Rp5.649)



Perumahan dan Fasilitas Umum
(Rp2.349)



Wisata
(Rp719)



Pertahanan (Rp45.869)
Ketertiban & Keamanan (Rp34.379)



Ekonomi
(Rp206.587)

TRANSFER KE DAERAH (TKD) - Rp254.025



Dana Alokasi Umum & Bagi Hasil

Digunakan untuk gaji guru, dokter, dan PNS di tingkat daerah.



Dana Alokasi Khusus (DAK)

Renovasi puskesmas, perbaikan jalan daerah, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).



Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan pembangunan infrastruktur irigasi pedesaan.

PAJAK KITA, MANFAAT NYATA UNTUK INDONESIA

TRANSPARAN **AMANAH** **UNTUK RAKYAT**

Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas & tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan empati



KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk kualitas

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store



**Pajak Kuat,
UMKM Hebat,
Indonesia Maju!**



INTEGRITAS
Menjunjung tinggi
kejujuran



PROFESIONALISME
Bekerja cerdas &
tuntas



SINERGI
Kolaborasi untuk
hasil terbaik



PELAYANAN
Melayani dengan
empati



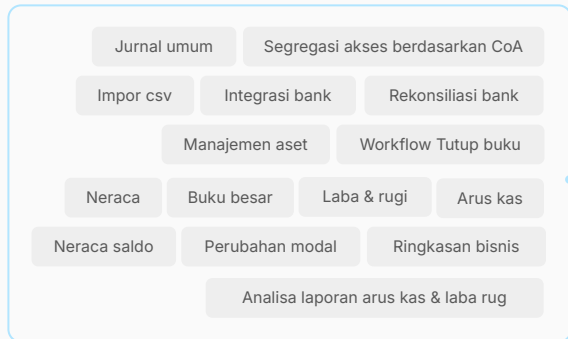
KESEMPURNAAN
Berinovasi untuk
kualitas

Keynote Presentation Mekari Jurnal

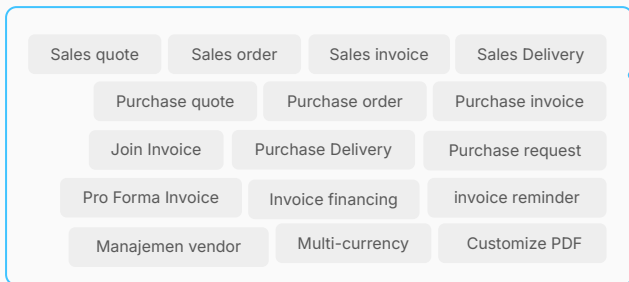
Solusi akuntansi **komprehensif** untuk manajemen keuangan yang **optimal**



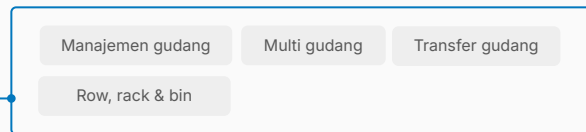
Pembukuan



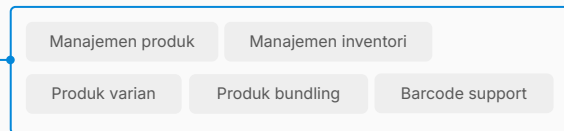
Invoicing



Pengelolaan Gudang



Manajemen Inventori



Manajemen Pembayaran

